

Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

The Synergy of Presidential Multy- Party Cabinet During Pandemic Covid-19 in Indonesia

Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta 55183
Email: septinurwijayanti@umy.ac.id; kelik.iswandi.2016@law.umy.ac.id

Naskah diterima: 30/07/2020 revisi: 24/05/2021 disetujui: 02/06/2021

Abstrak

Indonesia menerapkan pemilu serentak dengan didukung adanya sistem multipartai. Sistem multipartai memiliki pengaruh terhadap kepemimpinan Presiden. Dalam pembentukan kabinet, Presiden harus mengakomodir kepentingan partai politik pendukung. Salah satu bentuk akomodir tersebut ialah adanya menteri-menteri dari partai politik pendukung. Perbedaan latar belakang kepentingan membuat beberapa menteri memiliki perbedaan dalam pembentukan kebijakan terutama terkait dengan kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa kabinet presidensiil di Indonesia merupakan kabinet yang dibentuk dengan koalisi multipartai. Dalam pelaksanaan koalisi multipartai Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 terdapat beberapa kali menteri terlibat perbedaan kebijakan dengan sesama menteri atau dengan pemerintah daerah seperti kasus kebijakan pelarangan ojek online mengangkut penumpang dan kebijakan larangan mudik. Perbedaan kebijakan antara menteri atau dengan kepala daerah dapat diminimalisir dengan adanya ketegasan kepemimpinan politik Presiden.

Kata kunci: Kabinet Presidensiil, Multipartai, Penanganan COVID-19.

Abstract

Implement the simultaneous election in Indonesia has supported by the multiparty system. The multiparty system has an impact on the President's leadership. In the formation of the cabinet, the President must accommodate political party coalition interest. One form of that accommodations occurs of the minister which came from the coalition political party. Different from the minister's interest background has an impact on the different policies each minister especially on COVID-19 handler in Indonesia. The research method is normative research with a case approach and concept approach. This research used secondary data that used primary, secondary, and tertiary materials. This research shows that the presidential cabinet in Indonesia is a cabinet which forms by multi-party coalitions. On multiparty coalition implementation of Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, there were several times, the minister has different policy among the minister or with local governments such as the case of the ban on taking passengers for online biking and prohibition against homecoming. Different policies among the minister or with local government can be minimized by the President's political leadership.

Keywords: Presidential Cabinet, Multiparty, COVID-19 Handler.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum, mengawali babak baru penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yakni pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk pemilihan anggota Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan pada waktu tertentu. Sistem pemilu serentak harus didukung oleh sistem multipartai sederhana sebagai komponen penting dalam pemilu. Sistem multipartai sederhana memberikan kontribusi realistis bagi pengurus parpol untuk melakukan fungsi parpol secara profesional dan kompeten dalam mendukung komposisi sistem pemilu. Korelasi antar sistem pemilu serentak dengan sistem parpol multipartai sederhana menghasilkan kepemimpinan yang akuntabel dan berkualitas serta kompatibel di dalam menjalankan pemerintahan.¹ Presiden yang didukung oleh rakyat dalam sistem pemilu serentak dan soliditas anggota parlemen di DPR sebagai mitra koalisi pemerintahan akan berimplikasi kepada pelaksanaan pemerintahan dengan berbagai program kerja yang dibangun berdasarkan visi dan misi yang

¹ Hayat, 2014, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, h. 471.

dibangun secara bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu *good governance* dan *good government*.

Sistem kepartaian di Indonesia sejak Pemilu Pertama tahun 1955 menggunakan sistem multipartai. Sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia sangat mempengaruhi kepemimpinan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. utamanya ketika Presiden membentuk Kabinet. Semenjak Reformasi, Presiden dalam menjalankan Pemerintahan selalu membangun koalisi dengan partai politik pendukung, seperti Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati, Kabinet Indonesia Bersatu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, dan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo.

Kalau pemerintahan Presidensial menerapkan sistem kepartaian pluralisme sederhana (dua kutub kekuasaan), pemerintahan yang terbelah ini mungkin dapat diatasi dengan kepemimpinan politik seorang Presiden. Akan tetapi, kalau yang diterapkan sistem kepartaian pluralisme moderat (apalagi pluralisme ekstrem), maka parlemen dikuasai tidak oleh satu partai, tetapi oleh banyak partai, sehingga faktor kepemimpinan politik saja tak akan mampu menggalang dukungan parlemen, yang terdiri atas banyak partai, atas rencana kebijakan Presiden.² Terlalu banyaknya partai politik dalam parlemen, menjadikan in-efisiensi di dalam sistem presidensiil.³ Banyaknya partai politik terlihat dalam susunan perolehan kursi parlemen yang diperoleh masing-masing partai politik pada pemilu 2019.

Tabel 1. Komposisi Perolehan Kursi DPR 2019-2024

No.	Keberpihakan Partai	Partai	Kursi	Total Kursi
1.	Partai Koalisi Pemerintah	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	128	427
		Partai Golongan Karya (Golkar)	85	
		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58	
		Partai Nasional Demokrat (NasDem)	59	
		Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78	
		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19	
2.	Partai Non Koalisi Pemerintah	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50	148
		Partai Amanat Nasional	44	
		Partai Demokrat	54	

² Ramlan Surbakti, "Koalisi dan Efektivitas Pemerintahan", Dikutip dari Kompas.com Diakses pada 27 Juli 2019 Pukul 11:47 WIB.

³ Hayat, *Op.cit.*, h. 470.

Kepentingan partai-partai politik dalam koalisi multipartai harus diakomodir oleh Presiden terpilih. Hal ini merupakan konsekuensi logis dengan adanya dukungan partai politik koalisi pada masa pemilihan umum dan sulit untuk melepaskan pengaruh partai politik.⁴ Koalisi multipartai menghasilkan kabinet Presidensiil dengan menteri-menteri yang berasal dari beragam latar belakang. Mulai dari kalangan partai politik pendukung hingga kalangan profesional. Adapun komposisi Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari berbagai latar belakang politik ialah:

Tabel 2. Komposisi Latar Belakang Politik Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

No.	Latar Belakang Politik	Jumlah Menteri
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	4 orang
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4 orang
3.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3 orang
4.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	3 orang
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2 orang
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 orang
7.	Non Partai	17 orang

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Adanya menteri dari berbagai latar belakang politik ini memberikan konsekuensi logis bahwa mereka membawa kepentingan mereka masing-masing dan memiliki visi misi yang berbeda-beda. Perbedaan ini harus mendorong untuk penguatan sinergitas antar menteri. Selain antar menteri, sinergitas juga diperlukan antar lembaga pemerintahan pembuat kebijakan dalam hal ini Presiden selaku pemegang kekuasaan negara dan parlemen selaku pembentuk peraturan perundang-undangan. Sinergitas antar Presiden dengan parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari multipartai penting dilakukan. Setiap formula kebijakan harus melalui DPR, DPR akan menilai apakah program itu layak atau tidak, apakah dapat diimplementasikan atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak.

Beberapa kali sinergitas kabinet presidensiil multipartai dipertanyakan. Salah satunya ialah pada saat perumusan kebijakan dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Terdapat perbedaan kebijakan dalam penanganan Pandemi

⁴ Lidya Christina Wardhani, "Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 258.

COVID-19. Perbedaan kebijakan ditunjukkan dengan perbedaan kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang bertentangan dengan Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Perbedaan kebijakan juga terjadi antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan larangan ojek online mengangkut penumpang. Adanya perbedaan kebijakan menunjukkan bahwa kurangnya sinergitas pemerintah dalam menanggulangi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Persoalan ini dapat diatasi dengan kepemimpinan Presiden.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana sinergitas kabinet presidensiil multipartai (Kabinet Indonesia Maju 2019-2024) dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia? Permasalahan ini merupakan sebuah isu konstitusi, hal ini dikarenakan kabinet merupakan bagian dari Bab III Kekuasaan Pemerintah Undang-Undang Dasar 1945. Legitimasi kekuasaan negara berada ditangan rakyat, sudah sepantasnya rakyat mendapatkan hak atas kebutuhan dan kekuasaan yang diletakkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tanah air dan isinya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Guna mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan negara harus bersinergi dalam pembentukan kebijakan. Isu sinergitas kabinet presidensiil menjadi isu konstitusional yang penting untuk diulas dan didiskusikan, khususnya sinergitas pemerintah dalam hal keadaan Pandemi COVID-19 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor di masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sinergitas kabinet Presidensiil multipartai pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian in menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kabinet Presidensiil multipartai yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami teori-teori tentang kabinet Presidensiil multipartai melalui penelitian yang komprehensif yang mengombinasikan kajian hukum dan politik.

PEMBAHASAN

1. Desain Pemerintahan Presidensiil Multipartai di Indonesia

Demokrasi dan pemilu merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*.⁵ Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.⁶ Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan memperoleh kekuasaannya melalui pemilihan dari rakyat. Pemilu yang adil dan bebas atau pemilu yang kompetitif merupakan piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik.⁷

Pemaknaan Pemerintahan Presidensiil menurut UUD 1945 dapat dilihat dari interaksi politik antara Presiden, partai politik, dan rakyat. Hubungan tersebut ditandai dengan fakta bahwa sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu berhak mengajukan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya partai politik melalui parlemen atau DPR akan memberikan dukungan politik bagi Presiden terpilih untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya. Posisi rakyat dalam hal ini adalah dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden; dan menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan calon Presiden/Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian desain menurut UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden yang ideal sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat dan dukungan partai politik.

⁵ David Bentham dan Kevin Boyle, *Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, h. 4.

⁶ Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2009, h. 106.

⁷ David Bentham dan Kevin Boyle, *Op. Cit.*, h. 59.

Upaya untuk memperkuat sistem Presidensiil yang dilaksanakan dalam sistem multipartai, mengingat koalisi sistem Presidensial dengan kepartaian majemuk menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, melihat desain sistem pemilu Presiden yang berlaku, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi. Secara konstitusional, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Dalam pemilu 2009 dan 2014, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20% perolehan kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden. Bagaimanapun, ide dasar pembentukan koalisi harus dalam kerangka memperkuat sistem pemerintahan Presidensial, jadi tidak hanya dilandasi perhitungan untuk memenuhi target memenangkan pemilu belaka, karena koalisi akan mengalami pecah-kongsi sejak awal pembentukan pemerintahan⁸. Selain itu, keberlangsungan koalisi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan politik.

Formula kepemimpinan Presiden harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu menjadi pelaksana dalam kebijakan-kebijakan strategis. Apa yang dibutuhkan masyarakat dan kondisi apa yang terjadi di masyarakat merupakan tugas Presiden untuk beradaptasi dalam kehidupan masyarakat. Presiden tidak hanya menjadi pengambil kebijakan, akan tetapi harus melaksanakan secara bersama untuk memastikan bahwa kebijakannya berjalan dengan baik.⁹ Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan strategis yang dapat membantu dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, maju dan berkembang. Secara hakekat, pada prinsipnya substansi negara adalah seluruh rakyatnya, bukan kekuasaan yang dilekatkan oleh elit-elit penguasa. Paradigma kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa yang saat ini masih menjelma, harus diubah ke dalam komposisi yang komprehensif, yaitu dengan pemahaman secara substantive tentang makna kekuasaan. Legitimasi kekuasaan negara berada di tangan rakyat, sudah sepantasnya rakyat mendapatkan hak atas kebutuhan dan kekuasaan yang dilekatkan oleh UUD 1945, yaitu tanah air dan isinya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kepemimpinan politik adalah kemampuan meyakinkan partai politik, organisasi masyarakat sipil, berbagai kelompok strategis, dan para pemilih untuk

⁸ Asrul Ibrahim Nur, "Relevansi Koalisi dalam Perspektif Konstitusi", *The Indonesian Institute, Center for Public Policy and Research*, <http://www.theindonesianinstitute.com/relevansi-koalisi-dalam-perspektif-konstitusi/>, Diakses pada 9 Mei 2014 Pukul 10:34 WIB.

⁹ *Ibid.*, h. 487.

mendukung rencana legislasi dan anggaran yang diajukan pemerintah kepada DPR. Kepemimpinan dalam bentuk pemerintahan Presidensial menjadi sangat penting tidak saja karena posisi seorang Presiden sebagai orang nomor satu dalam pemerintahan, tetapi juga karena dialah satu-satunya pejabat negara yang memiliki legitimasi politik secara nasional berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat, sehingga dalam memperkuat kepemimpinan politik merupakan bagian penting dari memperkuat pemerintahan presidensiil di Indonesia.

Mengingat komposisi kabinet di Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang menteri, membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk mempersatukan berbagai latar belakang tersebut untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang bersinergi. Selain itu, kepemimpinan politik menjadi sangat penting untuk menghindari adanya konflik antar anggota kabinet, sehingga kepemimpinan politik menjadi hal terpenting dalam suatu desain kabinet presidensiil multipartai.

2. Kontribusi Positif Koalisi Multipartai bagi Penguatan Pemerintahan Presidensiil Pasca Pemilu Serentak 2019

Sistem Presidensiil memiliki dua karakteristik utama yaitu Presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dan Presiden memiliki periode masa kekuasaan yang tetap. Selain karakteristik utama tersebut, sistem Presidensiil juga memiliki karakteristik yang tak kalah penting yakni berkaitan dengan hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara teoritis sistem Presidensiil menjanjikan adanya pemerintahan yang stabil karena masa jabatan Presiden bersifat tetap (*fix term*). Legitimasi yang dimiliki oleh Presiden kuat karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat.¹⁰ Kerangka institusional demikian akan berpeluang melahirkan problematik “legitimasi demokratis ganda” (*dual democratic legitimacy*) antara Presiden dan parlemen karena masing-masing pihak mengklaim memiliki legitimasi dan representasi politik yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Potensi konflik dan bahkan *deadlock* dalam relasi eksekutif-legislatif semakin besar dalam demokrasi Presidensiil berbasis sistem multi partai karena secara institusional Lembaga eksekutif-legislatif merupakan kombinasi yang sulit.¹¹

¹⁰ Juan J. Linz, *Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference*, dalam Linz dan Valenzuela, *The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives*, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1994, h. 3-87.

¹¹ Scott Mainwaring, *Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination*, *Comparative Political Studies*, Vol. 26, No. 2, Tahun 1993, h. 198-228.

Penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan Presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan MPR saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem Presidensial, dalam sistem pemerintahan Presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.

Kesulitan menyandingkan antara sistem Presidensiil dengan sistem multipartai sudah menjadi perbincangan para ahli hukum. Di dalam sistem Presidensial yang diterapkan di atas struktur politik multipartai cenderung melahirkan konflik antara lembaga Presiden dan parlemen, serta akan menghadirkan demokrasi yang tidak stabil. Kombinasi tersebut akan melahirkan Presiden minoritas (*minority President*) dan pemerintahan terbelah (*divided government*), kondisi di mana Presiden sangat sulit mendapatkan dukungan politik diparlemen. Selain itu, banyaknya partai politik yang memperoleh kursi di parlemen cenderung memperpanjang proses pengambilan keputusan.¹² Misalnya sistem Presidensiil di Indonesia menjadi menarik untuk diperbincangkan karena sekaligus menerapkan sistem multipartai. Sejak Pemilihan Umum 1999, praktik sistem pemerintahan Presidensial Indonesia beralih dari sistem kepartaian dominan (*dominant party*) menjadi sistem kepartaian majemuk (*multiparty*).

Melalui perubahan UUD 1945, peralihan itu diikuti dengan purifikasi sistem pemerintahan Presidensial. Presiden dan anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat,

¹² Luky Sandra Amalia, "Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2, 2013, h. 146.

yang berarti Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, atau sebaliknya. Posisi yang seimbang ini di tujukan agar terjadi keseimbangan dalam pemerintahan. Namun pemerintahan menjadi kontra produktif ketika mayoritas anggota DPR menentukan pilihan politik yang berbeda dengan Presiden. Kekhawatiran sulitnya menyandingkan multipartai dengan sistem Presidensial dikemukakan sejumlah ahli, diantaranya Scott Mainwaring mengatakan bahwa kombinasi dari sistem multipartai dan sistem Presidensial merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis.¹³

Kombinasi sistem pemerintahan Presidensiil dengan sistem multipartai, maka untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dapat diartikan sebagai pemerintahan memiliki otoritas yang cukup untuk merumuskan, membuat dan mengimplemantasikan kebijakan-kebijakan publik, Presiden membutuhkan dukungan dari partai politik yang ada di parlemen dalam sebuah bangunan koalisi.¹⁴ Hal ini dikarenakan Presiden tidak selalu bisa mengambil keputusan sendiri, namun harus terlebih dahulu 'berhadapan' dengan DPR. Oleh karena itu, Presiden harus merangkul sejumlah partai untuk mendapatkan suara mayoritas di DPR. Koalisi mayoritas ini tidak harus sebesar-besarnya, namun koalisi mayoritas yang nyaman. Koalisi mayoritas yang nyaman adalah koalisi yang memenuhi ketentuan mayoritas dalam legislatif untuk menyokong kebijakan dan nyaman karena manageable. Yang disebut *manageable* adalah semua anggota koalisi bisa didisiplinkan dalam suatu struktur koalisi yang terjaga dengan proses dan hasil kerja yang *compatible* atau sejalan dengan kepentingan efektivitas pemerintahan. Dua pilar ini yaitu Presiden sebagai lembaga Negara dan DPR yang mendukung kinerja pemerintahan diasumsikan dapat membentuk pemerintahan yang efektif.

Koalisi merupakan gabungan antara dua partai atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yakni untuk mencapai mayoritas kekuatan parlemen yang dapat mendukung pemerintah. Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini bersifat sementara atau berasas manfaat dan hanya penggabungan dalam bentuk fisik saja, bukan penggabungan ideologi.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan sebuah koalisi muthlak

¹³ Komarrudin, "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemerintahan yang Multi Partai di Indonesia Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, h. 11.

¹⁴ Idul Rishan, "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 2, 2020, h. 220.

¹⁵ Samugyo Ibnu Redjo, "Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan", *Jurnal Governance*, Vol 1, No. 1, 2010, h. 37.

adanya unsur kepentingan juga manfaat, sebuah koalisi tidak akan terbentuk begitu saja melainkan karena adanya faktor-faktor penentu yang mendukung.

Dalam sistem Presidensialisme, pembentukan koalisi memiliki makna yang sedikit berbeda dengan sistem Parlementer. Ada dua tujuan yang mendasari pembentukan koalisi, yaitu: (1) menggalang dukungan partai dalam proses pencalonan dan kemenangan pemilihan Presiden, dan (2) mengamankan jalannya (stabilitas) pemerintahan. Itu artinya koalisi dibentuk untuk memperoleh dukungan politik atas inisiatif dan kebijakan Presiden. Adanya koalisi membuat kebijakan Presiden menjadi lebih *predictable* dan sederhana dibandingkan dengan hanya mengandalkan dukungan secara *ad hoc* dari kebijakan yang satu ke kebijakan lainnya.

Namun, model koalisi yang berkembang dalam lima tahun terakhir menunjukkan perilaku partai dalam meracik menu koalisi dipengaruhi oleh dua karakter, yaitu:¹⁶ (1) Karakter pertama, upaya memburu jabatan (*office seeking*), dimana perilaku partai dalam membangun koalisi lebih didasarkan pada kehendak untuk memperbesar peluang dalam memperoleh posisi di kabinet-pemerintahan yang akan terbentuk. Sehingga akhirnya dalam memilih mitra koalisi, elite partai politik cenderung didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan proses negosiasi dalam power sharing, Itulah sebabnya muncul manuver di internal partai untuk merapat pada kandidat yang potensial menang dalam pilpres. (2) Karakter kedua, modus pencari suara (*vote seeking*), dimana elite partai politik dalam membentuk koalisi lebih didasarkan pada upaya memenangkan pemilihan. Modus untuk menang itulah yang membuat partai membuka diri pada siapa saja yang ingin masuk (*catch all*), asal kemenangan dalam pilpres bisa diraih. Dalam logika *catch all* ini tidak ada alasan bagi partai untuk menolak sekutu yang ingin bergabung untuk mengalahkan kompetitor. Dalam konteks semacam ini, jarak ideologi bukan sesuatu yang penting. Yang paling penting adalah memenangkan pertarungan. Itulah sebabnya, dalam logika *vote seeking* akan muncul paradoks dalam proses pembentukan koalisi, dimana partai-partai yang memiliki jarak ideologis yang lebar bisa bertemu. Kalau dilihat proses yang tengah berlangsung selama ini, logika yang paling dominan mempengaruhi perilaku elite dalam membentuk koalisi adalah logika *office seeking* dan *vote seeking*. Proses pembentukan koalisi

¹⁶ Sri Yanuarti dan Moch. Nurhasim, "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2, 2013, h. 109.

politik lebih didasarkan pada keinginan maksimalisasi kemenangan sekaligus memperluas peluang dalam *power sharing* dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensiil, formula pembentukan koalisi sistem parlementer yang dikemukakan Mainwaring¹⁷ layak dipertimbangkan. Dalam hal ini, semua partai politik yang ingin bergabung dalam koalisi bersama-sama menentukan calon Presiden dan wakil Presiden yang akan mereka ajukan. Untuk menentukan calon itu, misalnya, bisa saja digunakan koefisien hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon. Kemudian, diikuti dengan distribusi jabatan menteri. Dengan cara seperti itu, partai politik pendukung koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi. Secara sadar harus diakui, konsep yang ditawarkan ini memang akan menghilangkan konsep-konsep ideal sistem pemerintahan Presidensiil. Misalnya, dengan mengacu pola pembentukan koalisi dalam sistem parlementer tersebut, Presiden akan kehilangan hak prerogatifnya dalam pengisian anggota kabinet.

Dalam dunia politik dikenal dua varian koalisi, yaitu koalisi pragmatis dan koalisi permanen. Koalisi pragmatis adalah koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan sesaat untuk memenangkan pemilu/pilkada.¹⁸ Sedangkan koalisi permanen adalah koalisi yang dibangun atas dasar visi bersama dan kesesuaian platform partai. Koalisi permanen dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih lama dariada koalisi pragmatis. Koalisi partai tidak saja terjadi dalam sistem Presidensial, melainkan juga lazim dalam sistem parlementer. Dalam sistem Presidensialisme, pembentukan koalisi memiliki makna yang sedikit berbeda dengan sistem Parlementer. Ada dua tujuan yang mendasari pembentukan koalisi: *Pertama*, menggalang dukungan partai dalam proses pencalonan dan pemenangan pemilihan Presiden.¹⁹ *Kedua*, mengamankan jalannya (stabilitas) pemerintahan. Itu artinya koalisi dibentuk untuk memperoleh dukungan politik atas inisiatif dan kebijakan Presiden. Adanya koalisi membuat kebijakan Presiden menjadi lebih *predictable* dan sederhana dibandingkan dengan hanya mengandalkan dukungan secara *ad hoc* dari kebijakan yang satu ke kebijakan lainnya.

Hamdi Muluk, menyampaikan bahwa sistem demokrasi modern yang berkembang di Indonesia telah salah kaprah dalam melakukan penyaduran sistem

¹⁷ Scott Mainwaring, *Op. cit.*

¹⁸ Endah Yuli Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada", *Jurnal Transformative*, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 22.

¹⁹ I Gede D.E. Adi Atma Dewantara dan I Dewa Gde Rudy, "Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik Dalam Membentuk Pemerintahan yang Efektif", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 4, No. 01, 2016, h. 2.

demokrasi. Sistem *multiparty* yang memberikan kesempatan banyak partai bisa berkontestasi, namun justru akan merusak demokrasi karena tidak terkonsolidasi, alias demokrasi yang lemah dan terpecah-pecah.²⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan sistem Presidensiil dalam pemilu serentak adalah: (1) amanah UUD 1945 Pasal 6A (3) bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya memiliki legitimasi rakyat (50%), sebaran dukungan daerah berdasarkan sistem pemilu Presiden dan wakil Presiden 20% dan 50% provinsi; (2) UUD 1945, Pasal 20 (2) yaitu memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengajukan RUU dan memahaminya secara bersama. Presiden juga mempunyai legitimasi dalam penetapan RUU APBN. RUU akan sah jika mendapatkan persetujuan Presiden; (3) Presiden harus mempunyai dukungan yang solid di DPR; (4) sistem kepemimpinan Presiden sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat; (5) maksimalitas *political appointess* (jabatan politik) dalam tatanan pemerintahan; (6) reformasi birokrasi yang profesional dan kompeten; (7) sistem oposisi yang efektif dan (8) transparansi para penyelenggara negara.

Adapun implikasi dari penyelenggaraan pemilu serentak dalam sistem Presidensiil dengan multi partai politik adalah:²¹ 1) Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan; 2) Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis; 3) Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai; 4) Pemilu nasional serentak lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya; 5) Pemilu serentak mampu mengatasi politik dinasti; 5) penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif memaksa partai-partai politik membangun koalisi sejak dini.

Bagir Manan menyampaikan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan koalisi akan lebih mendorong sistem musyawarah untuk mufakat daripada sistem pemungutan suara dalam pengambilan keputusan.²² Kelemahan sistem koalisi menurut Bagir Manan, adalah sebagai berikut: (1) keputusan-keputusan pemerintah kadang-kadang bersifat kompromistik baik kompromi kecil maupun kompromi besar, (2) koalisi senantiasa terancam perpecahan. Hal ini akan melemahkan pemerintah. Bahkan bagi sistem parlementer, pemerintah dapat jatuh karena kehilangan dukungan mayoritas di badan perwakilan akibat salah satu atau beberapa unsur koalisi tidak lagi mendukung pemerintah, dan (3) penyelenggaraan

²⁰ Viva.co.id. (2015) "Peta Koalisi Partai di Pilkada Serentak 2015". Dikutip dari <http://politik.news.viva.co.id/news/read/672021-peta-koalisi-partai-di-pilkada-serentak-2015> Diakses pada Senin, 20 Juli 2020 Pukul 11:03 WIB.

²¹ Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 81.

²² Bagir Manan, *Op. Cit.*, h. 90.

pemerintahan kurang efisien dan efektif karena berbagai keputusan mungkin lambat atau tertunda.²³

Lebih lanjut Bagir Manan menyampaikan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman perpecahan koalisi, antara lain: (1) perkembangan secara sehat prinsip musyawarah untuk mufakat antaranggota koalisi. Hal ini antara lain mengandung makna keterbukaan dan kesediaan anggota koalisi untuk berkompromi dan menemukan jalan keluar yang disepakati bersama, (2) tidak kurang penting adalah tingkat homogenitas politik masyarakat, tingkat kemakmuran yang merata, dan lain-lain keadaan yang mengurangi ketajaman perbedaan politik, social, ekonomi dalam masyarakat, dan (3) platform perjuangan kepartaian tidak berdasarkan *ideologishestrijd*, tetapi lebih menonjolkan program, pilihan kebijaksanaan, dan pilihan program.²⁴

Alternatif pemilu serentak tingkat nasional yang diikuti pemilu serentak tingkat lokal secara teknis dan secara politis cukup baik. Adanya jeda waktu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal mengontrol dan mengevaluasi pemerintahan tingkat nasional. Masyarakat lokal akan memilih partai yang sama apabila pemerintahan nasional dianggap berhasil, namun sebaliknya, akan memilih partai yang lain apabila pemerintah nasional dianggap tidak berhasil.

Terdapat beberapa model pemilu serentak. Pertama, pemilu serentak 7 kotak. Pemilu serentak 7 kotak adalah pemilu yang paling efisien dari segi waktu dan biaya, namun paling rumit dalam pelaksanaannya. Pemilu 7 kotak membutuhkan persiapan yang sangat matang baik dari segi teknis maupun administratifnya. Selain itu, membutuhkan kualitas dan kuantitas sumber daya karena rumitnya teknis pemilihan, pemilu model ini juga tidak sesuai dengan konstitusi. Pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk dalam rezim pemilu, sehingga tidak dilaksanakan dalam satu waktu. Pelaksanaan pemilu 7 kotak diperlukan penyederhanaan sistem kepartaian dan sistem pemilu, dilakukan amandemen konstitusi, khususnya mengenai pemilu. Kalau pemilu 7 kotak maka yang mengalami kesulitan adalah penghitungan suara. Terkait model 7 kotak ini, dalam acara *Focus Group Discussion* dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY memberikan masukan, diantaranya pemilih tidak mengenal calon yang sedemikian banyak, pemilu serentak untuk legislatif dan berikutnya

²³ *Ibid.*, h. 91.

²⁴ *Ibid.*

pemilu eksekutif kelemahan adalah untuk membedakan calon legislatif, faktor pengiriman logistik dan biaya sangat mahal di daerah-daerah tertentu, karena membutuhkan kertas suara sangat tebal sehingga tidak efisien dan dilihat dari penghitungan suara rumit.

Model pemilu serentak kedua, pemilu serentak legislatif diikuti pemilu serentak eksekutif juga tidak sesuai dengan konstitusi. Pemilihan Presiden harus dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif, sehingga model yang memisahkan pilpres dengan pileg ini inkonstitusional. Model pemilu serentak berdasarkan tingkatan pemerintahan juga inkonstitusional karena pemilihan anggota DPRD harus dilaksanakan satu paket dengan pemilihan anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, maka pemilu 5 kotak yang diikuti dengan pilkada adalah konstitusional, sesuai dengan konstitusi 1945. Hanya saja, varian ini juga mempunyai 3 model, yaitu pemilu 5 kotak yang diikuti dengan pilkada serentak di Indonesia; pemilu 5 kotak yang diikuti pilkada berdasarkan kluster wilayah, dan pemilu 5 kotak diikuti pilkada berdasar masing-masing provinsi. Dari 3 model tersebut, pemilu serentak 5 kotak yang diikuti dengan pilkada berdasarkan pada masing-masing provinsi menjadi pilihan terbaik, bukan hanya karena sesuai dengan konstitusi namun juga sesuai dengan semangat otonomi daerah yang memberikan ruang bagi perbedaan karakter pada masing-masing provinsi.

Dengan adanya dorongan pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal, maka persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu-pun perlu mengikuti desain pemilu tersebut. Partai politik tidak perlu mengumpulkan syarat adminisitratif yang memberatkan, seperti yang disyaratkan dalam pemilu sebelumnya. Rekomendasi yang didorong ialah sebagai berikut;²⁵

1. Bagi partai politik yang memiliki kursi di DPR, maka dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya, atau;
2. Bagi partai politik yang mendapatkan kursi di 50%+1 DPRD Provinsi di Indonesia, maka dapat menjadi peserta DPR pada pemilu berikutnya, atau;
3. Bagi partai politik yang mendapatkan kursi di 50%+1 DPRD Kabupaten/ Kota di Indonesia dapat menjadi peserta Pemilu DPRD Provinsi pada pemilu berikutnya,
4. DPRD Provinsi di Indonesia, maka dapat menjadi peserta Pemilu DPR pada pemilu berikutnya, atau;

²⁵ Khoirunnisa Agustyati, "Syarat Kepesertaan Peserta Pemilu", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 9, Agustus 2016, h. 15.

5. Bagi partai politik yang mendapatkan kursi di 50%+1 DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia dapat menjadi peserta Pemilu DPRD Provinsi pada pemilu berikutnya, atau;
6. Bagi partai baru agar ingin menjadi peserta pemilu, maka harus mengumpulkan dukungan sebanyak perolehan kursi minimal untuk mendapatkan kursi di dapil atau dapat membuktikan dukungan 1/1000 dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir.

Di Indonesia, efek ekor jas pernah mengalami kesuksesan besar. Misalnya, terjadi pada 2004 dan 2009 dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat yang baru berdiri 2001 memperoleh suara signifikan pada Pemilu 2004. Bahkan pada 2009 menjadi pemenang pemilu. Rupanya, ketokohan SBY turut mempengaruhi tingkat perolehan Partai Demokrat di dua pemilu tersebut. Publik memilih Demokrat lantaran partai tersebut identik dengan figur SBY yang saat itu merupakan Presiden dengan tingkat elektabilitas dan kepuasan publik yang tinggi. Dalam kasus Indonesia, apa yang terjadi pada Demokrat pada 2009 dapat dijadikan contoh bagaimana *coattail effect* itu bekerja. Dari hanya mendapatkan suara 7,45% pada 2004, Demokrat menjelma menjadi kekuatan politik dengan perolehan suara 20,85% lima tahun kemudian, karena di antaranya faktor Presiden SBY. Hal sama terjadi pada Pemilu 2014. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menikmati efek ekor jas dari figur Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, kini saat elektabilitas dan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terus meningkat, tingkat keterpilihan PDIP pun semakin meroket dalam sejumlah hasil survei terakhir.²⁶

Kisah sukses di atas kemudian menginspirasi partai-partai politik untuk berebut efek ekor jas menjelang Pemilu 2019. Hal itu terlihat dari banyaknya partai yang mendukung Jokowi, yakni capres petahana dengan elektabilitas paling moncer. Jika dihitung, setidaknya terdapat tujuh partai yang telah memberikan dukungan terhadap Jokowi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, dan PSI. Dengan mendukung Jokowi, partai-partai politik tersebut berharap mendapat insentif elektoral. Minimal perolehan suara mereka tidak menurun dibanding pemilu sebelumnya. Sehingga, setiap partai berlomba-lomba mengidentikkan diri dengan figur Jokowi. Maka tidak heran jika di pinggir jalan tol atau perempatan jalan Ibu Kota sering kita jumpai baliho atau spanduk besar yang menunjukkan wajah ketua umum partai disandingkan dengan capres tertentu.

²⁶ Ali Rifan, 2018, "Pemilu 2019 dan Efek Ekor Jas", Dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-4063924/pemilu-2019-dan-efek-ekor-jas>, Diakses pada Senin, 2 Agustus 2021, Pukul 12:24 WIB.

Tak hanya itu, kerja politik mengais efek ekor jas juga terlihat ketika partai-partai pendukung Jokowi berlomba-lomba menyorongkan cawapres. Dengan kadernya menjadi cawapres Jokowi, mereka berharap insentif elektoral mampu didapatkan secara maksimal.²⁷

Tentu dalam konteks Indonesia dengan sistem multipartai, tidak ada jaminan bahwa partai pendukung capres akan mendapatkan insentif elektoral atau menikmati efek ekor jas. Perpecahan suara (*split vote*) antara pemilih yang memilih capres/cawapres dengan memilih partai bisa saja terjadi. Namun demikian, situasi tersebut relatif tidak terjadi di Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil sementara penghitungan suara oleh beberapa lembaga termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), memperlihatkan bahwa PDIP tidak mengalami lonjakan jumlah pemilih yang signifikan, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) notabene adalah kadernya. Hal yang sama juga kurang lebih terjadi pada Partai Gerindra sebagai partainya Prabowo Subianto, di mana kisaran suara yang didapatkan tidak melonjak dengan drastis.

3. Sinergitas Menteri Kabinet Presidensiil Multipartai dalam Menangani Covid-19

Menteri merupakan organ negara yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan kewenangannya. Menteri di Indonesia terbentuk dari berbagai macam latar belakang dan bergantung pada hak prerogative Presiden. Sebagai konsekuensi logis adanya koalisi multipartai dalam sistem pemerintahan Presidensiil, Presiden mengakomodir partai-partai koalisi dengan menempatkan kader-kader terbaik partai politik koalisi pendukung sebagai menteri. Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, koalisi multipartai diakomodir dengan duduknya beberapa kader terbaik partai pendukung koalisi di jajaran menteri. Berikut kami berikan susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Tabel 3. Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

No.	Jabatan	Pejabat	Wakil dari Partai
1.	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Mohammad Mahfud MD	Non Partai
2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Airlangga Hartarto	Partai Golongan Karya (Golkar)

²⁷ Khoirunnisa Agustyati, *Op.cit.*


No.	Jabatan	Pejabat	Wakil dari Partai
3.	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Luhut Binsar Panjaitan	Partai Golongan Karya (Golkar)
4.	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Muhadjir Efendi	Non Partai
5.	Menteri Sekretaris Negara	Pratikno	Non Partai
6.	Menteri Dalam Negeri	Tito Karnavian	Non Partai
7.	Menteri Luar Negeri	Retno Lestari Priansari Marsudi	Non Partai
8.	Menteri Pertanahan	Prabowo Subianto	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
9.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Yasonna Laoly	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
10.	Menteri Keuangan	Sri Mulyani Indrawati	Non Partai
11.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Arifin Tasrif	Non Partai
12.	Menteri Perindustrian	Agus Gumiwang Kartasasmita	Partai Golongan Karya (Golkar)
13.	Menteri Perdagangan	Muhammad Luthfi	Non Partai
14.	Menteri Pertanian	Syahrul Yasin Limpo	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
15.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya Bakar	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
16.	Menteri Perhubungan	Budi Karya Sumadi	Non Partai
17.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Sakti Wahyu Trenggono	Non Partai
18.	Menteri Ketenagakerjaan	Ida Fauziah	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
19.	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Abdul Halim Iskandar	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
20.	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mochamad Basuki Hadimuljono	Non Partai
21.	Menteri Kesehatan	Budi Gunadi Sadikin	Non Partai
22.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Nadiem Anwar Makarim	Non Partai

No.	Jabatan	Pejabat	Wakil dari Partai
23.	Menteri Investasi	Bahlil Lahadalia	Non Partai
24.	Menteri Sosial	Tri Rismaharini	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
25.	Menteri Agama	Yaquut Cholil Qoumas	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
26.	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sandiaga Salahuddin Uno	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
27.	Menteri Komunikasi dan Informatika	Johnny Gerard Plate	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
28.	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Teten Masduki	Non Partai
29.	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	I Gusti Ayu Bintang Darmavati	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
30.	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Tjahjo Kumolo	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
31.	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional	Suharso Monoarfa	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
32.	Menteri Agraria dan Tata Ruang	Sofyan A. Djalil	Non Partai
33.	Menteri Badan Usaha Milik Negara	Erick Thohir	Non Partai
34.	Menteri Pemuda dan Olahraga	Zainudin Amali	Partai Golongan Karya (Golkar)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 terdiri dari berbagai latar belakang baik dari non partai maupun dari partai politik. Setiap partai politik koalisi pendukung diakomodir oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan menempatkan kader-kader terbaiknya di dalam jajaran Menteri. Jika dilakukan klasifikasi berdasarkan asal partai maka dapat diperoleh komposisi Menteri berdasarkan partai politik di bawah ini.

Grafik 1. Komposisi Menteri Berdasarkan Latar Belakang Politik



Dari grafik tersebut menunjukkan partai-partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang pada saat Pemilu Serentak 2019 merupakan oposisi dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin kemudian bergabung ke koalisi dan diberikan jatah 2 kursi Menteri.

Belum sampai enam bulan menjabat, Indonesia dan dunia diserang pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang kami himpun dari Gugus Tugas COVID-19 menyebutkan per Sabtu, 11 Juli 2020, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 68.079 kasus, 3.359 kasus kematian, dan 31.585 pasien dinyatakan sembuh. Penyebaran COVID-19 di Indonesia diawali pada awal bulan Maret 2020 dengan terkonfirmasi dua warga di Bogor setelah kontak langsung dengan pasien positif yang merupakan Warga Negara Jepang. Kasus ini terus menerus meningkat setiap harinya dan penyebarannya pun kian massif. Hingga saat ini per 10 Agustus 2021, tercatat kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 3.718.921 kasus, 110.619 kasus kematian, dan 3.171.147 pasien dinyatakan sembuh.

Beragam kebijakan digelontorkan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut cenderung menimbulkan kontroversi dan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah maupun antara menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Berikut beberapa kontroversi kebijakan pemerintah yang terjadi selama pandemi.

1. Larangan Ojek Online Mengangkut Penumpang

Kontroversi ini terjadi pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta melalui Pasal 18 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 membatasi penggunaan ojek online hanya untuk pengangkutan barang. Sementara Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada 9 April 2020 mengizinkan ojek online untuk mengangkut penumpang di wilayah yang menerapkan PSBB.²⁸ Dua kebijakan tersebut bertentangan dan cenderung kontroversial. Perbedaan dua kebijakan tersebut menunjukkan tidak adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta.

2. Larangan Mudik

Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 melarang adanya aktivitas mudik selama 24 April 2020 sampai Mei 2020. Kebijakan berbeda justru dikeluarkan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di bawah Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19 memperbolehkan perjalanan orang dengan kriteria dan syarat tertentu dengan mengantongi sejumlah izin.²⁹ Perbedaan dua kebijakan tersebut menunjukkan tidak adanya sinergitas antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Kesehatan dalam hal ini Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

Adanya kontroversi yang menunjukkan kurangnya sinergitas antar menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Sinergitas antar menteri seharusnya dapat dilakukan demi terciptanya kepastian dalam proses pembentukan kebijakan. Sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Selain itu, adanya sinergitas kebijakan pemerintah juga akan membantu percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia.

²⁸ Retia Kartika Dewi, "3 Kebijakan Kontroversial Pemerintah Saat Pandemi, Apa Saja?" Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/12/125401165/3-kebijakan-kontroversial-pemerintah-saat-pandemi-corona-apa-saja?page=all#page2> diakses pada Rabu, 15 Juli 2020 Pukul 09.10 WIB.

²⁹ Adam Prawira, "8 Wacana dan Kebijakan Kontroversial di Tengah Pandemi Corona". Dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/90214/12/8-wacana-dan-kebijakan-kontroversial-di-tengah-pandemi-corona-1593835625> diakses pada Rabu, 15 Juli 2020 Pukul 09.17 WIB.

KESIMPULAN

Pemilu Serentak merupakan bentuk nyata pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilu serentak di Indonesia merupakan pemilu diikuti oleh banyak partai politik (multipartai). Partai-partai politik berusaha memperoleh suara terbanyak demi melampaui ambang batas parlemen dan agar dapat mencalonkan Presiden. Hal ini dikarenakan, Indonesia menerapkan presidential threshold dan parliamentary threshold. Konsekuensi logis dengan adanya presidential threshold dan sulitnya partai politik mencapai presidential threshold ialah partai politik berkoalisi untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Presiden mengakomodir kepentingan-kepentingan partai politik pendukungnya dengan menempatkan kader-kader pilihan dari masing-masing partai politik pendukung untuk duduk di kursi Menteri sebagai pembantu Presiden. Hal ini dilakukan pula pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Kabinet Indonesia Maju menghadapi tantangan adanya pandemi COVID-19. Dalam pandemi COVID-19 dibutuhkan gotong-royong antar anggota kabinet untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Akan tetapi pada faktanya, terdapat beberapa kontroversi kebijakan yang dikeluarkan antar menteri ataupun dengan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bentham, D dan Boyle, K, 2000, *Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius

Linz dan Velenzuela, 1994, *The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives*, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

Jurnal

Agustyati, Khoirunnisa, 2016, "Syarat Kepesertaan Peserta Pemilu", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 9.

Amalia, Luky Sandra, 2013, "Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2.

Dewantara, I Gede D.E. Adi Atma, dan I Dewa Gde Rudy, 2016, "Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik Dalam Membentuk Pemerintahan yang Efektif", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 4, No. 01.

- Ekowati, Endah Yuli, 2019, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada", *Jurnal Transformative*, Vol. 5, No. 1.
- Hayat, 2014, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3.
- Junaidi, Veri, 2009, "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3.
- Mainwaring, Scott, 1993, "Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination", *Comparative Political Studies*, Vol. 26, No. 2.
- Rishan, Idul, 2020, "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 2.
- Samugyo Ibnu Redjo, 2010, "Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan", *Jurnal Governance*, Vol 1, No. 1.
- Solihah, Ratnia, 2018, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1.
- Wardhani, Lidya Christina, 2019, "Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Yanuarti, Sri dan Moch. Nurhasim, 2013, "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2.

Internet

- Dewi, Retia Kartika, 2020, "3 Kebijakan Kontroversial Pemerintah Saat Pandemi, Apa Saja?" Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/12/125401165/3-kebijakan-kontroversial-pemerintah-saat-pandemi-corona-apa-saja?page=all#page2> diakses pada Rabu, 15 Juli 2020 Pukul 09.10 WIB.
- Prawira, Adam, 2020, "8 Wacana dan Kebijakan Kontroversial di Tengah Pandemi Corona", Dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/90214/12/8-wacana-dan-kebijakan-kontroversial-di-tengah-pandemi-corona-1593835625> diakses pada Rabu, 15 Juli 2020 Pukul 09.17 WIB.
- Nur, Asrul Ibrahim, 2014, "Relevansi Koalisi dalam Perspektif Konstitusi", The Indonesian Institute Center for Public Policy and Research, Dikutip dari

<http://www.theindonesianinstitute.com/relevansi-koalisi-dalam-perspektif-konstitusi/>, Diakses pada 9 Mei 2014 Pukul 10:34 WIB.

Rif'an, Ali, 2018, "Pemilu 2019 dan Efek Ekor Jas", Dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-4063924/pemilu-2019-dan-efek-ekor-jas>, Diakses pada Senin, 2 Agustus 2021, Pukul 12:24 WIB.

Surbakti, Ramlan, 2011, "Koalisi dan Efektivitas Pemerintahan", Dikutip dari Kompas.com Diakses pada 27 Juli 2019 Pukul 11:47 WIB.

Viva.co.id, 2015, "Peta Koalisi Partai di Pilkada Serentak 2015", Dikutip dari <http://politik.news.viva.co.id/news/read/672021-peta-koalisi-partai-di-pilkada-serentak-2015> Diakses pada Senin, 20 Juli 2020 Pukul 11:03 WIB.

Lainnya

Komarrudin, 2018, "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemerintahan yang Multi Partai di Indonesia Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.